

TAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT OLEH KORUPTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PUU- XIV/2016)

Irfan Ardiansyah

Email : irfanardiansyah@gmail.com

STIH Persada Bunda

Abstrak

Harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bertindak sebagai legislator (pembuat norma) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut karena dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputusnya, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat norma (salah satunya dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016). Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan negara, MK memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif dan legislatif. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor serta hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menurut Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebelum dan setelah ditetapkannya putusan *a quo*. Tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Koruptor, Pemufakatan Jahat, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Hopes that the Constitutional Court (CC) is not acting as legislator (maker norm) was not easy to achieve. This is because in some cases the judicial examined, tried, and decided, the CC actually act as a norm-making body (one of them in the Case Number 21/PUU-XIV/2016). Thus, in terms of the concept of state power, the CC has a dual role as the holders of state power in the judiciary and the legislature. The problem of this study is the interpretation of the CC of the of conspiracy and the relationship between of conspiracy according to Article 88 of the Code of Penal (CP) in accordance with Article 15 of the Law on the Eradication of Corruption (LEC) before and after the enactment quo decision. CC interpretation against conspiracy is the right step to ensure legal certainty.

Keywords: Corruption, Corrupt, Conspiracy, Constitutional Courts

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, tujuan utama Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dibentuk bukan sebagai legislator sehingga

lembaga tersebut jangan menjadikan diri sebagai legislator. MK hanya menilai apakah undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD

1945). Jika undang-undang tersebut dinilai bertentangan, MK membatalkan undang-undang itu, baik sebagian maupun seluruhnya. Tegasnya, MK jangan membuat norma baru karena dia bukan lembaga legislatif. Lebih lanjut, Benny K Harman menyatakan bahwa tugas utama hakim MK ialah menjaga atau melindungi konstitusi, bukan menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, hakim MK jangan membuat tafsir sendiri, apalagi membuat tafsir untuk mencapai maksud-maksud tertentu (Ibrahim, Gibran Maulana, “Jokowi Pilih Saldi Isra Jadi Hakim MK, Komisi III: Jaga Netralitas”, <https://news.detik.com/berita/d-3468943/jokowi-pilih-saldi-isra-jadi-hakim-mk-komisi-iii-jaga-netralitas>, diunduh pada Sabtu, 8 April 2017, jam 16:59 WIB). Berdasarkan pendapat ini, MK sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam hal pembentukan norma hukum dan/atau menafsirkan suatu undang-undang.

Penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Benny K Harman. Alasan yuridis penulis

adalah hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum positif, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU MK). Untuk lebih jelasnya, dasar-dasar hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) UU MK, pada pokoknya disebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Harapan agar MK tidak bertindak sebagai legislator (membuat norma baru) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut karena dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputus MK, MK justru bertindak sebagai lembaga pembuat norma. Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan negara, MK memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif

serta sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang legislatif.

Salah satu perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputus MK dengan putusan akhir dalam bentuk MK bertindak sebagai legislator (membuat norma baru) adalah dalam perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, yaitu perkara mengenai pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap UUD 1945. Penulis mengawali kalimat ini dengan “salah satu perkara” disebabkan terdapat beberapa putusan perkara pengujian undang-undang lainnya yang diputus oleh MK dengan sifat putusan yang dikenal dengan istilah *positive legislature*.

Menurut Martitah¹, berdasarkan teori terdapat dua jenis putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait dengan pengujian materi atas

¹ Prahassacitta, Vidya, 2013, “Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, hlm. 211.

suatu undang-undang. Pertama, putusan yang merupakan *a negative legislator* atau pembatalan norma undang-undang. Dalam hal ini putusan MK tersebut menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menjadi kewenangan MK sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Kedua, putusan yang merupakan *a positive legislator* yaitu putusan MK yang mengatur. Memang secara yuridis MK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang merupakan *a positive legislator* dalam praktiknya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum.

Menurut Martitah², dasar pertimbangan MK dalam membuat beberapa putusan yang bersifat *positive legislature* adalah keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak, mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat. Putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislature* menurut Martitah³, antara lain dapat

diketahui dari perkara-perkara berikut ini.

1. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009
Pemilihan Presiden boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau Paspor merupakan amanat putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. MK mengabulkan sebagian permohonan dari Refly Harun dan Maheswara Prabandono, atas pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Menyadari potensi-potensi kekacauan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pilpres tersebut, MK akhirnya melekatkan seperangkat amar yang sesungguhnya mengandung muatan *positive legislature* (menemukan norma baru dan

² *Ibid*, hlm. 170.

³ *Ibid*, hlm. 148-163.

bersifat mengatur) yang dituangkan dalam amar putusan.

2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Dalam persidangan ini pemerintah mendalilkan bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan publik tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang tersebar di berbagai Undang-Undang, sebelumnya pernah diputus oleh MK, yakni dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 15/PUU-VII/2008 dengan amar putusan permohonan ditolak. Itu sebabnya, Pemerintah menganggap bahwa permohonan pemohon dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah *nebis in idem*. Keberadaan norma persyaratan tersebut sesungguhnya semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (*track*

record) bagus dan tidak tercela. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, maka MK memberikan pembatasan-pembatasan (pengaturan lebih lanjut), dengan salah satu ketentuan keberadaan pasal-pasal dimaksud harus dianggap inkonstitusional bersyarat sepanjang berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 terkesan sangat kental dengan nuansa politik, di samping karena pemohonnya mewakili sebagian partai yang lolos *parliamentary threshold*, juga terdapat nuansa adu kesaktian antara MA dan MK. Dasar pertimbangan hakim MK membuat putusan yang bersifat

positive legislature dalam perkara ini mencakup dua jenis pertimbangan hukum, yaitu a) untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara; dan b) pertimbangan argumentasi.

Kembali pada putusan dalam perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, yaitu perkara mengenai pengujian Pasal 15 UU PTPK terhadap UUD 1945 yang bersifat *positive legislature*, perlu diuraikan ketentuan pasal tersebut sebelum dan setelah perubahan substansinya berdasarkan putusan MK yang sekaligus menjadi dasar ketertarikan penulis melakukan kajian ini. Menurut Pasal 15 UU PTPK, “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” (*das sollen*). Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, Pasal 15 UU PTPK sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling besepakat

melakukan tindak pidana (*das sein*). Hal ini tentunya menjadi penting untuk dikaji dalam suatu penelitian. Agar kajian dimaksud lebih terarah dan fokus pada hal-hal tertentu maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimanakah hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimanakah hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka hendaknya peneliti melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor berdasarkan

Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016

Berdasarkan keterangan pemerintah dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 (Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, 2016:60-61), disebutkan bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik, dan ;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk meminta tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 UU PTPK, tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan untuk memberi tafsir konstitusional, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Atas keterangan pemerintah dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 tersebut di atas, MK

memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa (Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, 2016:99) karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 sepanjang frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan keterangan pemerintah dan tanggapan MK tersebut di atas, penulis lebih condong atau lebih memihak pada keterangan pemerintah. Hal ini disebabkan MK memang tidak berwenang untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap muatan pasal yang diuji dalam perkara *a quo*. Hal ini diperkuat dengan salah satu pertimbangan hukum yang diberikan

oleh MK dalam perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa "... seharusnya UU Tipikor memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor"⁵.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa UU Tipikor seharusnya memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor. Terkait hal ini, timbul pertanyaan, yaitu siapakah organ negara di Indonesia yang memiliki kewenangan memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur suatu norma hukum dalam undang-undang? Apabila jawabnya adalah MK, maka adalah wajar penegakan hukum di Indonesia digambarkan masih berorientasi atas kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan apabila jawabnya adalah organ negara yang lain (selain MK), maka timbul pertanyaan lain, yaitu

kepentingan siapa yang "dilindungi" oleh MK? Pertanyaan tersebut timbul karena berdasarkan putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK memberikan definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK.

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya penulis ingin menegaskan bahwa setiap organ negara sudah seharusnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, organ negara di bidang yudikatif, tidak sepatutnya mengambil kewenangan organ negara di bidang eksekutif dan/atau mengambil kewenangan organ negara di bidang legislatif. Perlu pula diuraikan di sini bahwa sebelum era reformasi, tidak terdapat pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi organ negara di bidang yudikatif dengan fungsi-fungsi organ negara di bidang eksekutif (pihak eksekutif mengontrol kekuasaan pihak yudikatif), pertanyaannya adalah apakah pada era reformasi ini memang sudah sepatutnya pihak yudikatif mengontrol atau bahkan mengambil

⁵ Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 125.

alih beberapa kewenangan kekuasaan pihak yudikatif dan eksekutif?

Harus diakui bahwa tindakan MK yang kadangkala melakukan penafsiran yang kontekstual dengan bertumpu pada keadilan substantif dan penafsiran hukum yang progresif mengundang kritik. Dikatakan bahwa penafsiran kontekstual telah menggelincirkan MK menjadi lembaga kehakiman otoriter, karena MK memiliki cek kosong yang dapat ditulisnya sendiri. Padahal, dalam konteks prinsip supremasi konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai tokoh pencetus ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia, pengawal harus patuh dan berkedudukan lebih rendah daripada yang dikawal⁶.

Sebagai bagian akhir, penulis berpendapat bahwa tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran tersebut adalah termasuk tindakan

yang melanggar hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (*positive legislature*). Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum.

2. Hubungan antara Pemufakatan Jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pemufakatan Jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini

⁶ Ali, Mahrus, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2010, hlm. 85-86.

terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu?⁷

Terkait dengan kebijakan hukum pidana di bidang pengaturan tentang pemufakatan jahat, MK berpendapat bahwa pemufakatan jahat pertama kali diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-

sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan⁸ (Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, 2016:107-108).

Para ahli dalam persidangan perkara *a quo* yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H, ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum., pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP. Pasal 88 KUHP berbunyi, "Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505 KUHP)⁹. Pasal 110 ayat (1) KUHP berbunyi, "Permufakatan jahat untuk

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 156-157.

⁸Putusan Perkara Nomor: 21/PUU-XIV/2016, hlm 108.

⁹ *Ibid.*

melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut". Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

3. Hubungan antara Pemufakatan Jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan Pemufakatan Jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Menurut MK, pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea* (*guilty mind*) karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan,

¹⁰ *Ibid.*

baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹¹.

Menurut MK, dalam tindak pidana pemufakatan jahat (dalam perkara korupsi, pen) para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik untuk sebahagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan¹².

Menurut Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M., “Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam *Rex v.Scofield*, terdiri dari semua prinsip-prinsip yaitu, bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum; akan tetapi ketika suatu tindakan dilakukan,

maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dan seterusnya”¹³.

Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, bila dilihat rumusan dari Pasal 15 UU PTPK, dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. Jadi merupakan pedoman menjatuhkan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 111.

¹³ *Ibid.*

strafmaat dalam UU Tipikor secara khusus¹⁴.

Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, sebenarnya ketentuan yang terdapat didalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ketentuan yaitu percobaan dalam tipikor, pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor. Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU Tipikor ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut. Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan Percobaan (Pasal 53 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan Pemufakatan Jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan

pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU Tipikor berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”¹⁵.

Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, dengan demikian secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena UU Tipikor sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari “percobaan” dan “pembantuan” tersebut. Tetapi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁵ *Ibid*.

khusus istilah “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya UU Tipikor memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor¹⁶.

Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, dalam hal UU Tipikor tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai “pemufakatan jahat” dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP, maka norma “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 124-125.

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945¹⁷.

Terkait dengan *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*, Jan Rummelink berpendapat sebagai berikut¹⁸:

1. *Lex Scripta*

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Pohan, Agustinus, Santoso, Topo, Moerings Martin (Editor), 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, hlm. 43-44.

tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

2. *Lex Certa* dan *Lex Stricta*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pemufakatan Jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor adalah langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran tersebut adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau

menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (*positive legislature*). Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum.

2. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).
3. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pemufakatan

jahat menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Apabila Mahkamah Konstitusi memang berwenang memberikan tafsir konstitusional, maka sudah seharusnya setiap perkara yang meminta tafsir atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan seksama oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi disparitas penegakan hukum dalam hal pemberian tafsir konstitusional.

2. Semua pihak harus memahami bahwa sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, pemufakatan jahat masih mengacu pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
3. Semua pihak harus memahami bahwa setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, pemufakatan jahat tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 88 KUHP, akan tetapi mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Martitah, 2013, *Dari Negative Legislature, Mahkamah Konstitusi, ke Positive Legislature?*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Pohan, Agustinus, Santoso, Topo, Moerings Martin (Editor), 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.

B. Jurnal

Ali, Mahrus, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2010.

Prahassacitta, Vidya, "Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2013.

C. Internet

Ibrahim, Gibran Maulana, "Jokowi Pilih Saldi Isra Jadi Hakim MK, Komisi III: Jaga Netralitas", <https://news.detik.com/berita/d-3468943/jokowi-pilih-saldi-isra-jadi-hakim-mk-komisi-iii-jaga-netralitas>, diunduh pada Sabtu, 8 April 2017, jam 16:59 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Menjadi Undang-
Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XIV/2016